

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING
PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



**Oleh :
Ira Yuliani Damanik
180810066**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING
PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Ira Yuliani Damanik
180810066**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ira Yuliani Damanik
NPM : 180810066
Fakultas : Ilmu sosial dan humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" Yang saya buat dengan judul:

"Pengaruh Penerapan E-Filing Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan bentuk replika atau duplikasi yang bersumber dari siapapun. Selama pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak ada hasil karya penulisan orang lain kecuali telah saya *parafrase* dengan merubah kalimatnya namun tidak merubah maknanya dan juga sudah saya cantumkan nama sebagai narasumber kutipan saya dan tercantum pada daftar pustaka. Naskah skripsi ini untuk mendukung kebenarannya juga telah saya cek plagiasi sesuai ketentuan universitas yakni maksimal 25%. Jika ternyata dikemudian hari ditemukan adanya unsur PLAGIASI atau karya orang lain yang saya ambil maka saya bersedia untuk diberikan sanksi yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga skripsi saya dibatalkan atau digugurkan .

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya saya buat tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Batam, 02 Agustus 2023



Ira Yuliani Damanik
NPM. 180810066

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING
PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Ira Yuliani Damanik
180810066

Telah disetujui pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 02 Agustus 2023



Murtigor Afrizal Purba, S.E., Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan rata-rata masih sekitar hanya 19%. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah secara parsial maupun simultan penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Jenis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di KPP Batam Selatan sebanyak 353.613 orang. sampel dalam penelitian ini adalah *Teknik random sampling* dan penentuan sampel menggunakan *slovin* yang berjumlah sebanyak 100 responden. Hasil penelitian secara parsial bahwa Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah H_1 ditolak, H_2 diterima, H_3 diterima dan H_4 diterima.

Kata Kunci: Penerapan *E-Filing*; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan.

ABSTRACT

The taxpayer compliance rate at KPP Pratama South Batam is on average still around 19%. There are various factors that can affect taxpayer compliance including the application of e-filing, tax knowledge and tax sanctions. The purpose of this study is to test whether partially or simultaneously the application of e-filing, tax knowledge and tax sanctions affect the Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama South Batam. The type in this research is quantitative with the data source in this research is primary data. The population in this study were all individual taxpayers (WPOP) in the South Batam KPP of 353,613 people. The sample in this study was a random sampling technique and the sample was purchased using slovin, which consisted of 100 respondents. The results of the study partially show that the application of e-filing has no effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously the Application of E-Filing, Tax Knowledge and Tax Sanctions affect Taxpayer Compliance. The conclusion of this study is that H1 is rejected, H2 is accepted, H3 is accepted and H4 is accepted.

Keywords: *Application of E-Filing; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Obedience.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk bagi peneliti untuk segera menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk skripsi, sehingga penulis dapat dengan mudah untuk mengerjakannya dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk sidang yang menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi starata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Skripsi ini tentunya masih dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu mana, saran dan kritik dari para penguji dan pembaca sangat peneliti terima untuk kemajuan selanjutnya. Dengan segala keterbatasan peneliti maka mpeneliti menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca. Selain itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah banyak mendukung peneliti untuk menyelesaikan tugas ini seperti :

1. Ibu Dr.Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Mortigor Afrizal Purba,S.E.Ak.,M.Ak.,C.A., ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi dan juga pembimbing skripsi di Universitas Putera Batam;
4. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas Putera Batam;
5. Rekan kerja yang selalu memberikan dukunganya dan seluruh pihak yang membantu dalam pengerjaan skripsi penulis.

Demikian kata pengantar ini peneliti buat dengan kerendahan hati dan kesadaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunianya kepada kita semua. Terimakasih.

Batam, 02 Agustus 2023



Ira Yuliani Damanik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.6.1. Manfaat Teoritis	8
1.6.2. Manfaat Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Manfaat Pajak	12
2.1.4. Wajib Pajak.....	12
2.2. Teori Variabel	14
2.2.1. Penerapan <i>E-Filing</i> (X_1).....	14
2.2.2. Pengetahuan Pajak (X_2)	17
2.2.3. Sanksi Pajak (X_3).....	20
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	22
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Pemikiran.....	28
2.4.1. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.4.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29

2.4.4. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.5. Hipotesis Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian.....	31
3.2. Operasional Variabel.....	33
3.2.1. Penerapan E-Filing (X_1)	33
3.2.2. Pengetahuan Pajak (X_2).....	33
3.2.3. Sanksi Pajak (X_3).....	33
3.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	34
3.3. Populasi dan Sampel	35
3.3.1. Populasi.....	35
3.3.2. Sampel	36
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.4.1. Jenis	37
3.4.2. Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisis Data	38
3.6.1. Statistik Deskriptif	38
3.6.2. Uji Instrumen.....	38
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	39
3.6.4. Regresi Linier Berganda.....	40
3.6.5. Uji Hipotesis.....	41
3.6.6. Analisis Determinasi (R^2)	43
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Statistik Deskriptif.....	45
4.1.2. Uji Instrumen.....	46
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	49
4.1.4. Regresi Linier Berganda.....	53
4.1.5. Uji Hipotesis.....	55
4.1.6. Analisis Determinasi (R^2)	58
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.2.4. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan 62
5.2. Saran..... 62

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti.....	29
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	2
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan	3
Tabel 2.1 Pengelompokan Wajib Pajak	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Operasional Variabel	34
Tabel 3.2 Skor Pilihan Jawaban Responden	37
Tabel 3.4 Periode Penelitian	44
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda	53
Tabel 4.7 Hasil Uji T (Parsial)	56
Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan).....	57
Tabel 4.9 Hasil Analisis Determinasi (R ²)	58

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Slovin	36
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda.....	41
Rumus 3.3 t Tabel.....	41
Rumus 3.4 F Tabel	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini di zaman serba moderen yang telah memberikan banyak kemudahan pada masyarakat menjadikan mobilisasi kegiatan masyarakat dalam negara lebih efisien termasuk kemudahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perpajakan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia karena dari zaman sebelum masuknya penjajahan Belanda dan juga sebelum kemerdekaan masyarakat sudah memahami tentang adanya perpajakan pada kerajaan yang disebut sebagai upeti untuk kerajaan.

Hampir seluruh negara di dunia ini menjadikan pajak sebagai sumber keuangan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat melalui pelayanan yang disediakan. Di Indonesia pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 70% APBN dibiayai dengan dana yang bersumber dari pajak. Pajak yang paling tinggi menyumbang pada APBN ini yakni pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak yang sangat memberikan kontribusi dan diperlukan bagi negara ini menjadikannya sebagai sumber yang prioritas, oleh karena itu sangat diperlukan kepatuhannya bagi masyarakat selaku wajib pajak. Kepatuhan pajak tersebut perlu disiapkan pada generasi-generasi sejak dini agar kesadaran dan kepatuhan pada

perpajakan dapat tertanam pada diri wajib pajak guna membiayai seluruh kebutuhan roda pemerintahan Indonesia.

Kepatuhan pajak di Indonesia sendiri masih dikatakan sangat jauh dari kata kepatuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang bersumber dari Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) :

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Total Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
2018	17.6 Jt	71.10%
2019	18.3 Jt	73.06%
2020	19 Jt	77.63%
2021	19 Jt	84.07%
2022	19.07 Jt	83.02%

Sumber : Dirjen Pajak, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya ditahun 2018 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 17,6 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 71,10 %. Ditahun 2019 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 18,3 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 73.06%. Ditahun 2020 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 77,63 % yang artinya terjadi kenaikan rasio kepatuhan dari tahun sebelumnya. ditahun 2021 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 84.07 % yang artinya terjadi kenaikan rasio kepatuhan dari tahun sebelumnya. Ditahun 2022 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.07 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 83.02 % yang artinya ada penurunan dari tahun sebelumnya. Secara rata rata pertumbuhan kepatuhan perpajakan berdasarkan rasio ditemukan mengalami pertumbuhan dan berfluktuatif namun masih jauh dari kata patuh sebanyak 100%.

Kepatuhan waib pajak dapat berpengaruh pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara, artinya jika wajib pajak patuh akan kewajibannya berupa pajak dan pelaporannya tentu penerimaan juga akan semakin meningkat pula (Juliani & Wage, 2022). Salah satu daerah yang memungut pajak untuk pajak negara adalah wilayah Kota Batam. Di Kota Batam terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan yang memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat untuk melaporkan perpajakannya. Di Kota Batam Selatan sendiri ada masalah tentang kepatuhan perpajakan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	5.333	9%
2019	308.712	10.898	18%
2020	341.939	16.679	21%
2021	370.573	11.840	19%
2022	400.034	14.331	20%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 290.808 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilapor sebanyak 5.333 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 9%. Tahun 2019 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 308.712 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 10.898 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 18%. Tahun 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 341.939 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 16.679 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 21%.

Tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 370.573 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 11.840 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 19%. Tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 400.034 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 14.331 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 20%.

Masyarakat sebagai wajib pajak akan dianggap memiliki tingkat kepatuhan yang baik jika seluruh wajib pajak memenuhi kepatuhan 100 % perpajakannya. Namun ada berbagai hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini yakni penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Penerapan *e-filing* atau *Electronic Filing System* adalah sebuah aplikasi pelaporan pajak dengan SPT dengan sistem online yang bisa dilakukan melalui sistem online yang aktual jadi bisa membantu dalam 24 jam sehari dalam seminggu (Rahayu, 2016). Pada aplikasinya ini, harapannya wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya secara efisien dan efektif. Dalam masyarakat selaku wajib pajak masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam penggunaan sistem ini sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakannya yang pada akhirnya kepatuhan perpajakan tidak semaksimal mungkin. Penelitian yang berkaitan dengan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak sebelumnya sudah diteliti oleh (Diantini, 2018) hasilnya menunjukkan bahwasanya penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya (Suryati, 2020) kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi dengan penerapan *e-filing*..

Sebagai dasar untuk bertindak pengetahuan dapat dijadikan alat dan dimanfaatkan sebagai dasar bagi wajib pajak dalam rangka mengambil keputusan dan untuk menempuh strategi dan arah sehubungan dengan hak dan kewajiban pelaksanaan dibidang perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan termasuk pelaporannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan sadar akan kewajibannya akan meningkatkan jumlah wajib pajak karena akan mengetahui dampak yang akan diterimanya (Hantono, 2022). Penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan pajak pernah dilakukan oleh (Pratama, 2016) bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu sanksi pajak juga dapat menjadikan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakannya. Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan sehingga dikatakan tidak patuh. Jika sanksi diterapkan maka wajib pajak akan merasa terbebani sehingga akan lebih taat dan patuh. Pelaksanaan penelitian yang dibuat oleh (Siamena, 2017) menemukan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi perpajakan .

Berdasarkan masalah yang diuraikan pada latar belakang dan didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya belum menunjukkan konsisten yang sama maka peneliti melakukan pengujian kembali dengan tempat

yang berbeda dengan judul penelitiannya adalah “**Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan maka peneliti dapat membuat kesimpulan dalam bentuk identifikasi masalah agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas lagi :

1. Tingkat kepatuhan pajak secara nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan masih jauh dari kepatuhan.
2. Tingkat kepatuhan di Kota Batam terutama pada KPP Batam Selatan masih belum dikatakan patuh karena masih jauh dari angka 100 % tingkat kepatuhan.
3. Penerapan E-filling sebagai sistem yang memudahkan wajib pajak kenyataannya belum memberikan kemudahan hal ini karena tingkat kepatuhan yang masih rendah.
4. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak diduga masih rendah karena kepatuhannya juga masih rendah.
5. Sanksi pajak belum mampu membuat wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya.

1.3. Batasan masalah

Batasan masalah diperlukan guna untuk memudahkan peneliti dan memahami alur penelitian yang akan diteliti sehingga bisa memecahkan permasalahan yang ada.

Adapun penelitian ini dibatasi dengan :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan E-filling, Pengetahuan pajak dan Sanksi pajak

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Lokasi penelitian ini di KPP Batam selatan yang menyelenggarakan pelayanan perpajakan bagi warga Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
4. Apakah penerapan e-filling, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri,

Hasil penelitian ini secara teoritis bagi peneliti sendiri dapat menjadikan wawasan tambahan selain dari bangku kuliah terutama tentang faktor mana yang paling memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam,

Bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat mendajikannya sebagai bahan teori pengajaran dan juga menjadikannya sebagai penelitian terdahulu pada teorinya.
3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP yang ada di Kota Batam terutama Batam Selatan secara teoritis hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan guna mengambil keputusan dan memilih faktor mana yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sendiri,

Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini dapat peneliti terapkan disaat peneliti akan melakukan pelaporan pajak sehingga peneliti akan lebih patuh lagi terhadap kewajiban perpajakan.

2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam,

Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam dapat menjadikannya bahan pengajaran secara praktik di kelas yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta secara langsung dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai perbandingan untuk diteliti selanjutnya.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP sendiri secara praktik langsung pada keputusan dapat menerapkan mana variabel yang dianggap memberikan kontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pajak

Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri (Idris, 2021). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat kontribusi wajib sehingga masyarakat secara pribadi maupun badan menjadi terutang dan harus membayarkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun yang membayarnya tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi memakmurkan masyarakat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, definisi dari pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara adalah dalam bentuk membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan jasa prestasi atau imbal balik secara langsung demi kemakmuran masyarakat dalam negara. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tau apa itu pajak, manfaat dan apa saja fungsinya beserta cara membayar pajak. Maka dari itu, simak tulisan berikut mengenai pajak.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Qothrunnada, 2022) pajak memiliki berbagai fungsi yang dapat dipandang dari berbagai sudut yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Arti pajak sebagai fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber keuangan negara yang dihimpun dari masyarakat dan dananya masuk kedalam kas negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara untuk roda pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak dijadikan alat regulasi atau pengaturan serta kebijakan negara dapat dilaksanakan.. Dalam hal ini, pajak mengatur segala urusan pada bidang lapangan ekonomi dan sosial.

3. Fungsi mengatur dalam pajak tersebut antara lain:

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak digunakan untuk menghambat laju adanya inflasi.
- c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal contohnya pajak barang ekspor 0%.
- d. Pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal agar perekonomian yang produktif.

4. Fungsi Pemerataan (*Distribution*) Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan, artinya pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan, dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak ini adalah berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Manfaat Pajak

Menurut (Bisma, 2022) manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni:

1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor;
2. Membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat;
3. Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani; dan
4. Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.

2.1.4. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan badan atau orang pribadi yang secara sah memiliki hak dan kewajiban untuk membayar memungut atau memotong perpajakan serta telah sesuai dengan peraturan dan perundangan pajak negara (DJP, 2022). Wajib pajak dapat dikelompokkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak orang pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib pajak yang belum menikah dan atau yang telah menjadi kepala keluarga

	Hidup Berpisah (HB)	Wanita yang telah berumahtangga namun berdasarkan keputusan hakim telah ditentukan hidup berpisah
	Pisah Harta (PH)	Suami atau istri yang menyelenggarakan perpajakan namun memiliki penghasilan yang berbeda atau terpisah berdasarkan perjanjian yang dimiliki
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita yang kawin namun memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sendiri
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Warisan belum terbagi merupakan harta kekayaan yang belum dibagikan namun ahli waris menjadi berhak atas kewajiban perpajakannya
Wajib Pajak badan	Badan	Sekumpulan orang dalam bentuk perseroan yang terdiri dari modal yang menjadi satu kesatuan maupun tidak.
	Joint Operation	bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan

		asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sumber : DJP, 2023

2.2. Teori Variabel

2.2.1. Penerapan *E-Filing* (X_1)

2.2.1.1. Pengertian Penerapan *E-Filing*

E-Filing merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022). *E-Filing* dilakukan secara *daring* dan secara *real time* yang artinya bahwa perangkat komputer harus selalu terhubung ke jaringan internet sehingga dikatakan dengan istilah *daring*.

Penerapan e-filing adalah penentuan dalam penyampaian pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau masa yang mana bentuk formulirnya elektronik dan juga melalui elektronik dalam penyampiannya atau dalam bentuk digital yang disampaikan wajib pajak kepada dirjen pajak atau juga dapat melalui penyedia jasa aplikasi..

Penyedia Jasa Aplikasi *Electronic Filing System* (E- Filing) yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* (Qalbi, 2020).

2.2.1.2. Indikator Penerapan E-Filing

Indikator e-filing terdiri dari (Firdaus, 2019):

1. Sistem e-filing bebas dari kesalahan (error)

Permasalahan dalam proses input kewajiban oleh wajib pajak diharapkan tidak mengalami kendala karena jika ada permasalahan maka wajib pajak akan kesulitan hingga tidak akan melaporkan lagi kewajibannya..

2. Sistem *e-filing* menyediakan informasi yang akurat

Informasi yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak mustinya harus selalu diperoleh pengguna *e-filing* baik tentang pajak yang terhutang, kelebihan bayar ataupun nihil sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sehingga tinfakan dapat diambil oleh wajib pajak.

3. Sistem e-filing telah memuat seluruh isian yang perlukan untuk pelaporan wajib pajak sehingga e-filing harusnya emberikan kolom yang mudah dimengerti sehingga pelaporan wajib pajak akan terpenuhi.
4. Intruksi dalam Sistem e-filing mudah dimengerti

Penggunaan sistem *efiling* tidak semuanya dapat dipahami oleh wajib pajak oleh karena itu dengan adanya sistem ini wajib pajak berharap dapat menginput dan memahami sendiri akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat terselesaikan dan tepenuhi kewajibannya.

5. Kualitas Sistem *e-filing* sesuai dengan harapan

Kualitas *efiling* diharapkan sangat baik sehingga harapannya pada saat wajib pajak akan menggunakannya tidak ada kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu wajib pajak dalam pelaporan kewajibannya.

6. Sistem e-filing memenuhi kebutuh dalam pelaporan SPT dengan tepat

Sistem *efiling* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan pengguna sehingga dalam pelaporan SPTnya dapat dilakukan dengan tepat.

7. Desain sistem e-filing rapi dan bagus

Sepngguna sebagai wajib pajak akan tertarik dengan adanya desain sistem *efiling* yang memiliki daya tarik pula sehingga pengguna *efiling* selaku wajib pajak tidak bosan dan kewajibannya akan terpenuhi.

2.2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *E-Filling*

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan *E-Filling* (Firdaus, 2019) yakni :

1. Kegunaan (*perceived usefulness*)

Kegunaan yang mudah diberikan dengan adanya sistem *efiling* wajib pajak akan lebih senang menggunakannya.

2. Kemudahan (*perceived easy of use*)

Efiling yang memiliki kemudahan sehingga menjadikan wajib pajak untuk mudah dalam melakukan upload laporan akan menjadi pilihan wajib pajak.

3. Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*)

Sistem yang memiliki keamanan dan kerahasiaan akan data wajib pajak harus dimiliki sistem efile yang sebab dengan keamanan yang maksimal dimiliki sistem maka wajib pajak akan merasa kerahasiannya tidak mengalami kebocoran dan wajib pajak akan percaya untuk terus menggunakan sistem perpajakan tersebut.

4. Kesiapan teknologi informasi (*readiness technology taxpayer information*)

Sistem efile harus memiliki kesiapan teknologi informasi karena teknologi yang tinggi tentang kewajiban administrasi yang harus terpenuhi oleh wajib pajak akan memberikan kemudahan dan memberikan informasi yang memadai bagi wajib pajak. Sehingga jika sistem memiliki kesiapan teknologi akan memudahkan bagi wajib pajak dan akhirnya wajib pajak akan betah untuk menggunakan sistem tersebut.

5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)

Sistem efile yang memberikan kemudahan, kepuasan dan keamanan akan menjadi nilai kepuasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan terus dan konsisten menggunakan sistem.

2.2.2. Pengetahuan Pajak (X₂)

2.2.2.1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya sehingga menjadi dasar

pengambilan keputusan melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya (Hantono, 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan Wajib pajak yang memahami dan mengetahui peraturan dan dan perundangan serta tata cara yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar, melaporkan SPT dan menghitung sendiri kewajibannya (Yulia, 2020). Peningkatan pada kepatuhan wajib pajak disebabkan dengan adanya pengertian dan pemahaman akan perpajakan bagi seseorang.

Pengetahuan pajak adalah dasar untuk bertindak, menentukan arah strategi dan mengambil keputusan bagi wajib pajak dan dijadikan sebagai informasinya baginya untuk melaksanakan kewajibannya (Siregar, 2020).

2.2.2.2. Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak (Hartini, 2018) yaitu :

1. Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara dengan tujuannya adalah untuk mendanai seluruh aktifitasnya demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peraturan pajak

Pajak memiliki peraturan dimana setiap wajib pajaknya akan terarah untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Peraturan peraturan perpajakan tersebut berkaitan dengan kewenangan sehingga memudahkan wajib pajak.

3. Pendaftaran sebagai wajib pajak

Wajib pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan jika sudah terdaftar tentunya wajib pajak telah memiliki pengetahuan.

4. Tata cara pembayaran pajak

Pembayaran pajak memiliki tata cara sehingga jika wajib pajak sudah memahami tentang tata cara pembayarannya baik dengan sistemnya waktunya maka dianggap telah memiliki pengetahuan yang memadai akan perpajakan.

5. Tarif pajak

Pajak memiliki berbagai tarif yang berbeda beda. Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan objeknya maka diwajibkan untuk membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Sengan demikian maka wajib pajak telah mengetahui akan tarif yang dikenakan.

2.2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umumnya dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pada prinsipnya undang-undang pajak material diberlakukan. Tujuannya merupakan agar terciptanya aparatur pajak yang profesionalisme, meningkatnya kesukarelaan wajib pajak dan administrasi perpajakan semakin meningkat. Hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP dan pembayaran sesuai prosedur seta pemungutannya merupakan isi dari ketentuan dan tata caranya.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Self assesment system merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan potongan dan besarnya kewajiban.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai penerimaan negara dan digunakan oleh negara untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak dikatakan sebagai fungsi mengatur karena dijadikan sebagai pembatas agar masyarakat dapat lebih hemat dan tidak konsumtif sehingga seluruh masyarakat akan merasakan kenikmatannya.

2.2.3. Sanksi Pajak (X₃)

2.2.3.1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan berupa ketentuan bahwa norma perpajakan berupa peraturan dan undang undang harus diikuti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lainnya wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan karena sanksi pajak akan menjadi alat pencegahnya (Hamdayani, 2022).

2.2.3.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Hantono, 2022) sanksi perpajakan terdiri dari berbagai indikator, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

Bagi para Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak.

2. Tingkat penerapan sanksi.

- a. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak
- b. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak
- c. Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya
- d. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Jika terlambat membayar dari batas waktunya maka hitungan bayar dendanya dihitung 1 bulan penuh.

3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena adanya sanksi yang dikenakan.

4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penghapusan sanksi juga dapat meningkatkan kepatuhan karena adanya pemutihan yang umumnya digunakan oleh pemerintah guna memerikan stimulus kepada masyarakat untuk periode selanjutnya akan lebih patuh.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2.2.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu situasi dimana seluruh kewajiban wajib pajak terpenuhi dan seluruh hak perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Suatu keadaan dimana hak dan keajiban perpajakan wajib pajak telah terpenuhi dan ini dapat dijadikan definisi kepatuhan wajib pajak (Merliyana, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program.

Bagi setiap wajib pajak yang patuh dalam melunasi pajak senantiasa memperlancar penerimaan pendapatan untuk pemerintah. Semakin taat wajib pajak, maka semakin mudah pemerintah dalam mengumpulkan pajak, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan.

2.2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nurkumalasari, 2020) kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa indikator :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Upaya wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya merupakan kesadaran atas keperhatiannya yang timbul sendiri dan dimana hal tersebut didapat atas pemahaman perpajakannya. Wajib pajak akan terdorong dengan adanya pemahaman pajak yang relatif sehingga pembayaran penanggungannya tidak terpaksa.

2. Kewajiban Moral

Tingginya sikap wajib pajak dalam pembayarannya merupakan bentuk etika etos yang tinggi dari wajib pajak itu sendiri. Dalam memenuhi pembayaran pajak yang terutang sikap moral yang tinggi wajib pajak diperlukan dan ini akan ada kolaborasi. Wajib pajak yang mempunyai moral dan etika yang besar dengan sukarela akan melakukan setiap kewajiban perpajakannya.

3. Kualitas Pelayanan

Wajib pajak akan merasa senang dengan adanya pelayanan yang profesional, hal ini akan berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, dimana kepuasan wajib pajak akan meningkat dengan adanya jasa dan pelayanan secara maksimal oleh fiskus. Pelayanan tersebut seperti layanan pelaporan pajak agar patuh.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak yang tegas adalah adanya upaya dirjen pajak yang terakhir agar ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak juga ditujukan terhadap pencegahan terhadap kelalaian dan kecurangan.

Menurut Nasucha dalam (Oly, 2021) menyatakan bahwa indikator dari kepatuhan diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan diri dengan cara mendaftarkan data-data di perpajakan guna menjadi syarat sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan diri dan memperoleh nomor pokok wajib pajak maka seseorang wajib pajak dapat dikatakan telah patuh pada ketentuan perpajakan.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT)

SPT yang telah diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan wajib dilakukan pembayaran dan dilaporkan. Wajib pajak yang melakukan pelaporan dianggap telah mematuhi perpajakan.

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Perpajakan di Indonesia mengaut sistem *self assessment* sehingga dalam ketentuan perpajakannya seorang wajib pajak diperkenankan untuk melakukan perhitungan dan melaporkan perpajakannya sendiri.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Utang pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak wajib untuk dibayarkan jika tidak dibayarkan tentu akan terkena sanksi yang telah berlaku sesuai perundang-undangan. Wajib pajak yang membayar tunggakan utangnya dianggap telah mematuhi ketentuan.

2.2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nurkumalasari, 2020) kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa indikator :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Upaya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan yang ditanggungnya perlu adanya kesadaran dan ini timbul dari adanya pajak yang dipahami pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak menjadikan wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dan memberikan dampak pada penerimaan negara dengan tidak adanya keterpaksaan.

2. Kewajiban Moral

Etika sikap yang tinggi mencerminkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tingginya sikap kesadaran moral yang ada pada diri wajib pajak mendorong penerimaan negara untuk lebih banyak lagi. Wajib pajak yang memiliki tingginya moral akan merasa memiliki kewajiban tinggi sehingga akan mendorong penerimaan pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan yang maksimal dan bersikap profesionalnya pelayanannya tentu membuat senang wajib pajak sehingga keadaan seperti ini akan berkolerasi dengan adanya peningkatan pajak melalui kesenangan wajib pajak. Pelayanan tersebut seperti layanan pelaporan pajak agar patuh.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan ketegasan yang menjadi peraturan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa nominal denda atau pidana. Sanksi pajak juga ditujukan terhadap pencegahan terhadap kelalaian dan kecurangan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk perbandingan antara hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya dan juga penelitian terdahulu menjadi kajian referensi pembantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang peneliti rangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mulyati, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud	Penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara parsial dengan adanya penerapan <i>e-filing</i> , pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan
2	(Hajis, 2022)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya penerapan sistem <i>e-filing</i> secara signifikan. Namun wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara positif dan tidak signifikan dengan adanya pengetahuan dan sanksi perpajakan.
3	(Mufidah, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya penerapan sistem <i>e-filing</i> secara signifikan. Begitu juga dengan sanksi pajak berpengaruh. Secara simultan juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan adanya penerapan <i>e-filing</i> , pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan.

4	(Wiyanti, 2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya variabel keadilan pajak, <i>e-filing</i> , sosialisasi dan sanksi perpajakan. Namun Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	(Hartanti, 2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian tersebut memiliki hasil bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi pajak, sistem <i>e-filing</i> , pengetahuan.
6	(Erwanda, 2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang)	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan <i>e-filing</i> dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang.

7	(Diantini, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
---	---------------------	---	--

Sumber : Peneliti, 2023

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan petunjuk sederhana yang menjadi arahan peneliti dan pembaca sehingga mudah dipahami alur penelitiannya berdasarkan teori dan observasi sampai hasil penelitian diketahui.

2.4.1. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022). Adanya kemudahan yang ada dengan sistem tersebut diharapkan akan memberikan efek berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

2.4.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono, 2022). Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Dengan adanya sanksi maka diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.4.4. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak merupakan variabel-variabel yang memiliki dampak positif secara teoritis guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak unuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka tersebut dalam bentuk bagan sehingga mudah untuk dipahami. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut ini :



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan bentuk jawaban sementara yang mana belum dapat diambil kesimpulan sebelum dilakukan pengujian dan beberapa tahap analisis. Nantinya setelah dilakukan analisis akan diterjemahkan dan kesimpulan disesuaikan dengan hipotesis. Adapun hipotesis yang peneliti buat adalah sebagai berikut ini :

H₁ = Penerapan *E-Filing* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ = Pengetahuan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ = Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


H₄ = Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini peneliti mulai dengan menentukan permasalahan yang ada pada latar belakang yang ada di bab I yang mana selanjutnya lebih disederhanakan dalam bentuk identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada bab II peneliti menguraikan materi yang mendukung penelitian dalam bentuk teori dan didukung dengan penelitian terdahulu sebagai pembanding. Pada bab III peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan guna menganalisis serta menjawab permasalahan yang diteliti, adapun metode analisis yang digunakan yakni dengan membuat deskriptif statistik penelitian, uji kualitas data dengan validitas dan reliabilitas, analisis dengan asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis parsial maupun simultan serta uji koefisien determinasi. Pada bab IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang dimulai dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian. Yang terakhir pada bab V uraian kesimpulan dan saran yang peneliti berikan. Secara garis besarnya desain penelitian ini dapat peneliti uraikan dalam bentuk skema ataupun diagram sebagai aliran penelitian seperti berikut ini :



Sumber : Peneliti, 2022

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan petunjuk dan seperangkat tentang apa yang akan dianalisis dan mengukurnya sehingga dapat diuji keabsahannya dan dapat diambil kesimpulan.

3.2.1. Penerapan E-Filing (X₁)

E-Filing merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022).

3.2.2. Pengetahuan Pajak (X₂)

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono, 2022).

3.2.3. Sanksi Pajak (X₃)

Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa

yang tidak perlu dilakukan. Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan berupa ketentuan bahwa norma perpajakan berupa peraturan dan undang-undang harus diikuti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lainnya wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan karena sanksi pajak akan menjadi alat pencegahnya (Hamdayani, 2022).

3.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Agun, 2022).

Berikut ini merupakan variabel operasional yang dirangkum dalam bentuk tabel :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penerapan E-Filing (X ₁)	<i>E-Filing</i> merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>e-filing</i> bebas dari kesalahan (error) 2. Sistem <i>e-filing</i> menyediakan informasi yang akurat 3. Sistem <i>e-filing</i> sudah memuat semua isian yang harus dilaporkan wajib pajak 4. Intruksi dalam Sistem <i>e-filing</i> mudah dimengerti. 5. Kualitas Sistem <i>e-filing</i> sesuai dengan harapan. 6. Sistem <i>e-filing</i> memenuhi kebutuhan dalam pelaporan SPT dengan tepat. 7. Desain sistem <i>e-filing</i> rapi dan bagus. 	Likert
Pengetahuan Pajak (X ₂)	Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pajak 2. Peraturan pajak 3. Pendaftaran sebagai wajib pajak 4. Tata cara pembayaran pajak 5. Tarif pajak 	Likert

	dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono, 2022).		
Sanksi Pajak (X_3)	Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan berupa ketentuan bahwa norma perpajakan berupa peraturan dan undang undang harus diikuti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lainnya wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan karena sanksi pajak akan menjadi alat pencegahnya (Hamdayani, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Agun, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kewajiban Moral 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Perpajakan 	Likert

Sumber : Peneliti 2023

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah dalam bentuk generalisasi yang terdiri dari berbagai objek ataupun subjek yang dapat diukur dengan kuantitas berupa

jumlah dan karakteristik yang ada dan telah ditetapkan oleh peneliti karakternya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini populasi yang telah dirangkum berjumlah sebanyak 353.613 WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang ada di wilayah KPP Batam Selatan.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dijangkau dan memiliki karakteristik sifat yang diambil dari populasi sehingga dapat mewakili populasi yang ada (Ghozali, 2018). Teknik random sampling digunakan dalam jenis penelitian ini. *Teknik random sampling* ialah jenis pengambilan sampel di mana setiap orang dalam populasi target dapat memilih secara merata. Sampel ini dipilih secara acak agar representasi hasil tidak menyimpang dari jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumus slovin pada penentuan jumlahnya yakni :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) sebanyak 10 persen (0,1)

dengan menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus slovin maka jumlah sampel dalam penelitian ini yakni :

$$= \frac{353.613}{1+353.613 \times (0,1)^2}$$

$$= \frac{353.613}{3.536}$$

= **100 Responden**

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis

Jenis dalam penelitian ini adalah berjenis kuantitatif dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara investigasi fenomena dan berdasarkan data data berupa angka untuk dilakukan regresi analisis dan diambil kesimpulannya (Ghozali, 2018).

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui kuisisioner.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik adapun tekniknya berupa data primer yang menggunakan sebaran kuisisioner melalui *google form* agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. *Link* kuisisioner akan didistribusikan kepada wajib pajak yang menjadi responden dengan pengukuran skala likert kuisisionernya seperti berikut ini :

Tabel 3.2 Skor Pilihan Jawaban Responden

No	Pilihan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Peneliti, 2023

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk melihat data dan diuraikan dalam bentuk kalimat namun tidak dapat diambil kesimpulan karena hanya sebagai gambaran bagi pembaca untuk memahami data penelitian. Dalam penelitian ini statistik deskripsi menguraikan data data penelitian seperti *mean*, *standar deviation* dan N (jumlah sampelnya).

3.6.2. Uji Instrumen

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam kuisioner tersebut dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat ukur yang dapat dijadikan acuan untuk mendeteksi apakah data penelitian valid atau tidaknya maka diperlukan analisis validitas. Nilai r-tabel perlu ditentukan sebelumnya berdasarkan dengan sampel yang telah ditentukan, adapun nilainya adalah $df = 100 - 2$, yaitu $df = 98$ dengan taraf signifikan 0.05%. Sehingga r tabel dalam penelitian ini sebesar **0.1654**. ketentuan dalam pengambilan keputusan apakah terjadi validitas atau tidak sebagai berikut :

1. Jika nilai r hitung pada SPSS $>$ r tabel maka dikatakan valid.
2. Jika nilai r hitung pada SPSS $<$ r tabel maka dikatakan tidak valid.

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan pada setiap item kuisioner apakah kuisioner layak dalam penelitian atau dengan kata lain apakah realibel untuk dijadikan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab dan selalu konsisten

maka dapat dikatakan pernyataan aatau kuisisioner tersebut reliabel. Nilai r-tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.06. Adapun keputusan penentuan reliabel tidaknya suatu pernyataan adalah dengan ketentuan nilai 0.06 dengan *Cronbach Alpha* seperti berikut ini :

1. Jika *Cronbach Alpha* bernilai $> r$ tabel maka dikatakan reliabilitas.
2. Jika *Cronbach Alpha* bernilai $< r$ tabel maka dikatakan tidak reliabilitas.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. (Ghozali 2018). Pengujian uji normalitas tersebut dapat dilakukan dengan analisis menggunakan nilai *One Kolmogrov-Smirnov*. Keputusan untuk menentukan apakah terjadi normalitas atau tidaknya dapat digunakan ketentuan berikut ini :

1. Jika nilai hitung signifikansi lebih besar atau > 0.05 , maka distribusi data penelitian dikatakan normal namun,
2. Apabila nilai hitung signifikansi < 0.05 , maka dikatakan dalam penelitian tersebut data penelitian tidak berdistribusi dengan normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah dalam penelitian telah terjadi gejala korelasi tinggi atau tidak diantara variabel bebas melalui model regresinya (Ghozali 2018). Dikatakan dalam penelitian bahwa model regresi akan masalah jika dikatakan terdapat korelasi atau hubungan antara variabel bebasnya. Untuk menentukan apakah dalam penelitian

terjadi koleniaritas adalah dengan memperhatikan nilai toleransi dan juga nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Dalam penelitian yang baik diharapkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Ketentuannya dalah sebagai berikut ini :

1. Jika nilai VIF < 10 dan naii tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF > 10 dan naii tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada penelitian ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan. (Ghozali 2018). Pada penelitian ini untuk pengujiannya dapat dilihat dengan memperhatikan gambar *scatterplot* yang mana ketentuannya adalah sebagai beriku ini :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah
3. Penyebaran titik tidak membentuk pola bergelombang atau menyempit
4. Penyebaran titik tidak terdapat pola tertentu.

3.6.4. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel X dengan Y jika terjadi perubahan. Atau dapat pula menjelaskan bagaimana hubungan anttar variabel satu dengan yang lainnya. namun pada analisis inti tidak digunakan untuk menjawab hipotesis. Rumus untuk pengujian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda

keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai Konstanta

$b_{(1,2,3,4,\dots)}$: Koefisien regresi

X_1 : Penerapan E-Filling

X_2 : Pengetahuan Pajak

X_3 : Sanksi Pajak

E : *Error term*

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1. Uji t (Parsial)

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi/parsial. Pengujian pada hipotesis secara parsial ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung yang dihasilkan berdasarkan analisis SPSS dengan nilai t tabel yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah sampel dan variabel. Untuk menentukan nilai t tabelnya dapat dengan rumus seperti berikut ini :

ket: $t \text{ tabel} = (0,05/2; n-k-1 \text{ atau df residual})$ **Rumus 3.3 t Tabel**

α = signifikansi

n = jumlah data variabel

k = jumlah variabel

f = tabel df

Maka,

$t \text{ tabel} = (0,05/2; 100-3-1 \text{ atau df})$

$t \text{ tabel} = (0,025;96 \text{ atau } df)$

$t \text{ tabel} = (1.984)$

Untuk mengambil keputusan sesuai dengan perbandingan t hitung dan t tabel adalah seperti berikut ini :

1. Jika nilai t hitung hasil pengujian SPSS yang diperoleh lebih besar dari t tabel ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) dan didukung dengan nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari nilai ketentuan 0.05 (probabilitas signifikansi < 0.05) maka dapat dikatakan secara parsial variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan hipotesis diterima.
2. Jika nilai t hitung hasil pengujian SPSS yang diperoleh lebih kecil dari t tabel ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$) dan didukung dengan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai ketentuan 0.05 (probabilitas signifikansi > 0.05) maka dapat dikatakan secara parsial variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y .

3.6.5.2. Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) merupakan pengujian yang dilakukan dengan cara bersamaan untuk melihat apakah seluruh variabel X berpengaruh Y (Ghozali 2016). Dalam pengujian penentuannya dapat dilakukan perbandingan nilai hasil dari perhitungan dengan f tabel yang disesuaikan dengan jumlah variabel dan juga respondennya. Adapun nilai F tabelnya adalah sebagai berikut ini :

$$\begin{aligned} df1 &= k - 1 & df2 &= n - \\ & & & k \text{ sehingga } (df1; \\ & & & df2) \end{aligned}$$

Rumus 3.4 F Tabel

ket:

n = total data variabel

$k = \text{total variabel}$

Maka,

$df1 = 3 - 1$

$f2 = 100 - 3$

sehingga (2; 97)

f tabel = 3.09

Kriteria pengambilan untuk keputusannya adalah sebagai berikut ini :

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau ($F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$) dan juga didukung dengan nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau (probabilitas signifikansi < 0.05) maka variabel X berpengaruh terhadap Y secara simultan.
2. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau ($F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$) dan juga didukung dengan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0.05 atau (probabilitas signifikansi > 0.05) maka variabel X tidak berpengaruh terhadap Y secara simultan.

3.6.6. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi atau R^2 adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dalam penelitian tersebut mampu untuk mempengaruhi variabel dependen sehingga dapat diketahui nantinya seberapa besar penelitian yang tidak diikuti dalam penelitian ini (Ghozali 2018).

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Batam Selatandan periode penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai Juli 2023. Periode penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang merinci tahapan waktu pengerjaannya :

Tabel 3.3 Periode Penelitian

Kegiatan	Tahun 2023													
	Mar		Apr				Mei		Jun		Jul			
	3	4	1	2	3	4	3	4	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Penelitian	■	■												
TinjauanPustaka			■	■	■	■								
Metodologi Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pengolahan Data Penelitian						■	■	■	■	■	■	■	■	
Penyelesaian Skripsi													■	■

Sumber : Peneliti 2023